

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan untuk senantiasa beribadah. Dalam menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan syariat agama dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam agama Islam. Ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas pada praktik ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah ekonomi.

Transaksi dan kegiatan ekonomi diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), dan larangan gharrar (ketidakpastian). Tujuan dari kepatuhan ini adalah untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi sehari-hari, termasuk penggunaan layanan pembayaran digital, adalah krusial untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi sejalan dengan nilai-nilai agama dan terhindar dari praktek-praktek yang diharamkan.

Transaksi merupakan proses atau kegiatan pertukaran atau transfer barang, jasa, atau nilai ekonomi antara dua pihak yang terlibat. Dalam konteks bisnis dan keuangan, transaksi mengacu pada pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, layanan, atau uang antara pembeli dan penjual. Transaksi adalah bagian penting dari kegiatan operasional dan keuangan. Melalui transaksi, bisnis memperoleh pendapatan, membeli sumber daya yang diperlukan, membayar biaya operasional, dan menjalankan aktivitas bisnis lainnya. Transaksi yang dilakukan dengan efisien dan akurat membantu bisnis untuk mencapai tujuan mereka dan menjaga kelangsungan operasional mereka.

Transaksi juga dapat mencakup dokumen atau bukti yang menggambarkan detail dan catatan transaksi, seperti faktur, kwitansi, atau bukti pembayaran. Seiring dengan berkembangnya zaman sebagai alat pembayaran secara langsung yakni

berupa uang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Jauh dari kehidupan awal mula manusia sebagai alat pembayaran dilakukan metode barter yang merupakan cara termudah yang dapat diterima untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia ada saat itu. Masa kini dengan berbagai macam kebutuhan hidup yang begitu kompleks cara yang digunakan untuk melakukan transaksi sebagai alat tukar terus mengalami perubahan.

Uang secara tunai untuk kegiatan pembayaran merupakan suatu pilihan serta kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Wujud uang sebagai alat tukar menukar berbentuk logam mulia yang bebahankan logam dan emas yang merupakan pecahan terkecil sehingga bentuknya fleksibel untuk dibawa kemana mana.<sup>1</sup> Sektor perekonomian dan teknologi masa kini berkembang pesat diandai dengan adanya Finance teknologi yang merupakan suatu dampak dari kemajuan teknologi yang dimana memberikan kemudahan pada transaksi. *Payment gateway* merupakan salah satu dari jenis *fintech* yang banyak digunakan oleh masyarakat berbagai kalangan. Sesuai dengan banyaknya kebutuhan serta cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dari itu manusia menginginkan hal yang mudah dalam prosesnya serta aman untuk digunakan.

Perkembangan *fintech* pada perekonomian menghadirkan inovasi baru terkait dengan pembayaran elektronik/ non tunai (*epayment*) misalnya kredit dan uang elektronik (*e-money*).<sup>2</sup> Teknologi *fintech* merujuk pada penggunaan teknologi dalam industri keuangan untuk menyediakan solusi inovatif, efisien, dan mudah digunakan dalam hal pembayaran, perbankan, investasi, pinjaman, manajemen keuangan, dan layanan keuangan lainnya. Fintech telah mengubah cara orang berinteraksi dengan keuangan dan memberikan akses yang lebih mudah dan inklusif layanan keuangan. Menurut peraturan BI No 19/12/PBI tahun 2017 terkait teknologi finansial.

---

<sup>1</sup> Sari. "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa". (Tulung Agung: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2016), 3 (1).

<sup>2</sup> Adhim Aszaly. "Pengaruh *payment gateway* dan *strayegi pemasaran terhadap kinerja UMKM*". (Studi pada UMKM di Kabupaten Sleman) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2023.

Teknologi sebagai alat transaksi yang dapat memberi pengaruh pada stabulnya berbagai bidang mulai dari stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter serta efesiennya integrasi teknologi pada sistem keuangan yang sangat membantu peningkatan terhadap perekonomian negara sendiri. Pada penggunaan teknologi sektor perekonomian di Indonesia sendiri sangat tinggi dapat dipastikan dengan makin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan.<sup>3</sup>

Pengguna internet yang kerap dipergunakan di Indonesia dapat menjadi sebab munculnya pengaruh baru pada bidang perekonomian ditandai dengan munculnya toko online, kredit online, pinjaman online dan banyak lagi berbagai dampak dari *fintech*. Menurut data dari otoritas jasa keuangan, profil *financial technology* di Indonesia saat ini Sebagian besar telah menjadi starup *fintech* yang awalnya pada dua sektor yaitu pendanaan dan pembayaran digital sekarang berkembang menjadi beberapa sektor yakni project financing, equity crowdfunding, aggregator, perencana keuangan, *innovative credit scoring*. Dari data pada tahun 2020 pinjaman online paling dominan, dengan inovasi keuangan dan *equity crowdfunding*.

Layanan *fintech* sangat dibutuhkan dalam perekonomian secara digital karena memudahkan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan murah serta fintech menjamin keamanan uang dengan membatasi informasi pribadi kepada pihak lain. Diantara berbagai macam perusahaan fintech startup yang ada *Payment Gateway* yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai inovasi keangan digital. Karena *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup. Sehingga memudahkan transaksi bagi masyarakat kelas atas maupun kelas bawah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sadya, S. (2023, Maret 9). *Pengguna Internet Indonesia* 215,63 Juta pada 2022-2023. From APJII: <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>

<sup>4</sup> *Klasifikasi Fintech* <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/klasifikasi-fintech-menurut-ojk>

*Payment gateway* bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara penjual, pembeli, dan lembaga keuangan yang memfasilitasi proses pembayaran. Dalam pengertian yang lain, *payment gateway* juga diartikan sebagai komponen ataupun infrastruktur penting untuk memastikan transaksi berlangsung tanpa hambatan dan terlindungi secara total melalui jaringan internet. Beberapa contoh *payment gateway* yang populer termasuk PayPal, go-pay dan t-cas yang telah bertransformasi pada 22 februari 2019 menjadi LinkAja<sup>5</sup>

ShopeePay dan LinkAja adalah sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh platform *e-commerce* Shopee yang memfasilitasi pembayaran online di dalam aplikasi Shopee dan juga di luar platform Shopee, termasuk di toko-toko online atau penjual yang menggunakan ShopeePay sebagai salah satu opsi pembayaran. Sebagai *payment gateway*, ShopeePay menyediakan antarmuka pembayaran yang aman dan memfasilitasi proses otorisasi dan proses transaksi. Ketika pengguna menggunakan ShopeePay untuk pembayaran, mereka dapat menghubungkan rekening bank mereka, kartu kredit, atau menggunakan saldo ShopeePay mereka sendiri untuk melakukan pembelian.

ShopeePay juga dapat digunakan untuk transfer uang antar pengguna ShopeePay. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pembayaran secara langsung di dalam aplikasi Shopee. Tetapi fokus utama layanan ini untuk transaksi di dalam ekosistem Shopee. ShopeePay mungkin tidak tersedia sebagai opsi pembayaran di platform atau toko online di luar ekosistem Shopee. Dari semakin berkembangnya zaman banyak perusahaan fintech di Indonesia startup yang belum mempunyai legalitas ataupun izin dari Bank Indonesia (BI) selaku pemegang otoritas sistem pembayaran, meskipun ada beberapa dari *fintech* sudah mempunyai peraturan yang mengatur tentang regulasi penerbitan hingga pengawasan terhadap mekanismenya.

Keunggulan yang ditawarkan oleh pembayaran secara non tunai, tidak jarang pula ditemui berbagai kekurangan dalam penggunaan hingga masalah-masalah

---

<sup>5</sup> Diky Wardhani, Sevan, Komarudin, and Syauqi. "Payment Gateway Untuk Multi Pembayaran". *Proceedings of the Informatics Conference, 2017*, Vol. 3, No.

yang dianggap dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perikatan. Kekurangan-kekurangan yang ada pada *payment gateway* secara umum terjadi juga pada transaksi lain yang menggunakan media internet, sebagaimana transaksi melalui transfer antar bank dan juga transaksi elektronik yang menggunakan rekening bersama. misalnya, ada pembatasan terhadap transaksi, membutuhkan jaringan internet, dan resiko terkena *hack* atau peretasan menggunakan jaringan komputer.

Contoh kasus peretasan akun shopeepay dilansir pada situs media konsumen seorang yang bernama titah pemilik akun shopee sudah mengalami dua kali peretasan akun dan ketika titah sudah menghubungi CS via shopee chat tidak ada tindak lanjut apa pun dan setelah yang kedua kalinya akunnya yang sekarang sedang dalam pemblokiran untuk mencegah terjadi hal serupa. Tidak dapat dipungkiri mengenai banyak keunggulan dari metode pembayaran ini tetapi bukan berarti tidak terdapat kekurangan dari metode pembayaran tersebut pada saat ini banyak kalangan yang menggunakan akun shopee mulai dari remaja, anak-anak dan orang tua, khusus untuk orang tua dan anak-anak tidak semuanya pandai menggunakan aplikasi shopee contohnya pada *top up* saldo shopeepay tak dipungkiri banyak pula orang yang tidak memahami mekanisme tersebut sehingga pengguna menjadi waswas pada saat proses ini.<sup>6</sup>

Situs website yang sama pada tanggal 15 Januari 2023 melansir error sistem aplikasi LinkAja pada saat *top up e-money* saldo dalam aplikasi tidak bertambah. Pengguna melakukan *top up* uang sebanyak dua ratus ribu rupiah untuk kebutuhan mendesak tol, transaksi dinyatakan berhasil tetapi untuk *update* nominal dana tidak bertambah. Untuk penanganan dari aplikasi kurang responsif sehingga pengguna merasa tidak ada kepastian mengenai masalah yang dialaminya.<sup>7</sup>

*Error* sistem yang merugikan seperti saldo akun pengguna tiba-tiba hilang atau terpotong padahal tidak menggunakan saldo tersebut dan kurang responsifnya pelayanan perusahaan pada saat terdapat keluhan dari pengguna jasa, dengan

---

<sup>6</sup> <https://mediakonsumen.com/2023/02/08/surat-pembaca/saldo-shopeepay-saya-hilang> diakses pada tanggal 6 Juli 2023

<sup>7</sup> <https://mediakonsumen.com/2023/01/15/surat-pembaca/masalah-top-up-e-money-cs-linkaja-susah-sekali-dihubungi>, diakses pada 6 Juli 2023

kejadian tersebut membuat para pengguna merasa resah dan dirugikan karena tidak adanya keadilan atas haknya sebagai pengguna jasa pembayaran. Asas kebebasan berkontrak, dalam hukum perikatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUHP pada pasal 1338.

Pihak-pihak yang terikat harus memperhatikan problematika yang timbul akibat penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku yang tidak disertai dengan adanya keseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen, sehingga memungkinkan terjadi eksploitasi dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen, maka negara berkewajiban melakukan pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum Islam asas kebebasan berkontrak dan keadilan juga telah diatur, dimana penerapan kebebasan berkontrak harus dilandasi dengan kesukarelaan dari masing-masing pihak, dalam arti tidak ada pihak yang merasa terpaksa.

Terlepas dari adanya fenomena permasalahan yang terjadi pada metode pembayaran non tunai di masyarakat yang mengalami *error* sistem seperti saldo yang tiba-tiba hilang dan nominal tidak bertambah pada saat *top up* saldo pada aplikasi yang saat ini banyak dipergunakan oleh berbagai kalangan yaitu shopeepay dan LinkAja dalam pembayaran. Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya dan agama. Dari permasalahan tersebut perlu adanya sebuah penelitian terkait mekanisme, peraturan, dan juga asas-asas yang harus dipenuhi dalam sebuah perikatan agar terwujud keseimbangan dan keadilan. Maka dari itu peneliti menjadi sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Payment Gateway* Pada Aplikasi ShopeePay dan LinkAja**”

## **B. Rumusan Masalah**

Transaksi pada aplikasi shopeepay menurut riset penelitian telah banyak kalangan yang menggunakan pembayaran dengan metode ini baik dari remaja hingga orang tua tetapi. dari proses pembayaran tersebut kerap terjadi gangguan berupa *hacker* akun, sistem yang error hal tersebut bisa menjadi pemicu keraguan dari pembeli terhadap hukum yang dipakai untuk mengatasi hal tersebut.

Penjelasan latar belakang yang telah terpapar diatas terkait penerapan dan aturan dari transaksi *payment gateway*, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah penelitian mengenai prosedur atau mekanisame serta peraturan yang mengatur *payment gateway* pada Shopeepay dan LinkAja pada kajian Hukum Islam, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme transaksi *payment gateway* pada aplikasi Shopeepay dan LinkAja?
2. Bagaimana kesesuaian transaksi *payment gateway* pada aplikasi Shopeepay dan LinkAja berdasarkan Fatwa DSN MUI No 116?

### **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah yang telah tertera diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan jawaban dari tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *payment gateway* pada aplikasi Shopeepay dan LinkAja
2. Untuk mengetahui kesesuaian transaksi *payment gateway* pada aplikasi Shopeepay dan LinkAja berdasarkan Fatwa DSN MUI No 116

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan terkait *payment gateway* yang berhubungan dengan perkembangan sistem ekonomi yang semakin maju terlebih pada produk yang menggunakan sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2. Praktis

Praktisnya penelitian ini diharapkan untuk memeberikan pengetahuan serta referensi terhadap:

- a. Akademik

Kegunaan praktis untuk akademik diharapkan untuk menambah ilmu serta wawasan mengenai *payment gateway*, melengkapi hasil penelitian terdahulu dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang dalam bidang yang sama.

b. Masyarakat

Manfaat praktis untuk masyarakat diharapkan untuk menambah wawasan mengenai pembayaran non tunai lebih khususnya mengenai mekanisme dan penerapan pembayaran *payment gateway* secara elektronik.

### E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tesis dari M. Sukma Ridho Pamungkas, dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung program Magister Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “*Payment Gateway* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Go-Pay dan LinkAja) penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan terhadap keberadaan sistem pembayaran, dan juga perkembangan teknologi dalam prakteknya pada aspek keuangan, dimana keberadaan integrasi teknologi pada aspek keuangan itu belum sepenuhnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakannya, Secara umum mekanisme *payment gateway* yang ada pada go-pay dan linkaja sangat mudah diaplikasikan, pengguna hanya butuh install aplikasi gopay dan linkaja melalui *play store* pada handphone android, daftar akun dan *top up* nominal dana pada merchant-merchant yang menjadi mitra gopay dan linkaja, hal itu dikarenakan belum optimalnya regulasi yang dapat mengatur gejolak digitalisasi ekonomi 4.0.
2. Skripsi dari Nabila Putri, dari Universitas Sumatra Utara yang berjudul “Aspek Hukum Pembayaran Melalui *Payment Gateway* dalam Transaksi Bisnis Internasional”. Penelitian ini terkait pengaruh penggunaan *payment*

*gateway* sebagai sistem pembayaran, hasil penelitian ini yaitu menunjukkan sistem tersebut dianggap sah untuk metode pembayaran dan untuk pengguna memiliki kekuatan hukum yang setara dengan berkontrak dan sesuai dengan regulasi seperti UU ITE, PBI, dan UU perlindungan konsumen.

3. Jurnal dari Chaidar Shofi Rosul, dari Universitas Airlangga dengan judul "Hubungan Hukum Penyelenggara *Payment Gateway* dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik". Penelitian ini berkaitan dengan hubungan hukum pertanggung jawaban dari penyelenggara *payment gateway* dalam transaksi konsumen serta resiko yang dihadapi oleh para pihaknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum kewajiban penyelenggara jasa pembayaran ditentukan dengan ketentuan undang-undang bukan dari perjanjian kedua belah pihak.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	" <i>Payment Gateway</i> Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Go-Pay dan LinkAja)	Tesis dari M. Sukma Ridho Pamungkas	sama membahas mengenai transaksi atau pembayaran non tunai yang disebut dengan <i>payment gateway</i> . Metode pembayaran ini merupakan salah satu dari jenis financial technology atau disebut juga dengan fintech.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada penelitian yang dimana penelitian terdahulu objek penelitian mengenai <i>payment gateway</i> pada gopay dan linkaja sedangkan penelitian ini menggunakan

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
				<p>objek shopeepay dan link aja. Selain itu pada yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu hanya focus pada hukum yang lebih dikaji pada hukum ekonomi syariah pada mekanismenya.</p>
2.	<p>“Aspek Hukum Pembayaran Melalui <i>Payment Gateway</i> dalam Transaksi Bisnis Internasional”</p>	<p>Skripsi dari Nabila Putri</p>	<p>Penelitian ini sama membahas transaksi atau pembayaran non tunai yang disebut dengan <i>payment gateway</i>.</p>	<p>Penelitian ini berfokus kepada layanan <i>payment gateway</i>, perbedaan terletak pada objek penelitian dan penelitian ini lebih pada perspektif hukum ekonomi syariah.</p>
3.	<p>”Hubungan Hukum Penyelenggara</p>	<p>Jurnal dari Chaidar Shofi Rosul</p>	<p>Jurnal ini sama membahas hubungan hukum</p>	<p>perbedaan penelitian ini membahas</p>

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	<i>Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik</i> ”.		penyelenggaraan dalam transaksi pembayaran elektronik <i>payment gateway</i> .	mengenai transaksi <i>payment gateway</i> berdasar hukum ekonomi syariah.

## F. Kerangka Berpikir

Transaksi merupakan proses atau kegiatan pertukaran atau transfer barang, jasa, atau nilai ekonomi antara dua pihak yang terlibat. Dalam konteks bisnis dan keuangan, transaksi mengacu pada pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, layanan, atau uang antara pembeli dan penjual. Transaksi adalah bagian penting dari kegiatan operasional dan keuangan. Melalui transaksi, bisnis memperoleh pendapatan, membeli sumber daya yang diperlukan, membayar biaya operasional, dan menjalankan aktivitas bisnis lainnya.<sup>8</sup>

Perkembangan zaman sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan yang sangat cepat dimulai dengan pembayaran yang dilakukan secara langsung kini dengan metode yang lebih instan yang serba mudah dengan pembayaran elektronik atau disebut juga dengan non tunai melewati beberapa platform, market place maupun ecommers. Indonesia merupakan negara dengan penghuni islam terbanyak yang dimana pada saat kegiatan perekonomian harus sesuai dengan syariah islam untuk memperoleh kejelasan dalam setiap transaksinya.

Fikih muamalah maliyah menjelaskan mengenai prinsip dalam bermuamalah adapun prinsip-prinsip fikih muamalah Maliyah ialah Janji (*al-wa'd*) merupakan pernyataan dari para pihak untuk melakukan suatu hal yang baik sesuai dengan tempo waktu. Adapun perjanjian ialah suatu hal yang dimana ada para pihak yang berjanji akan melakukan atau mengeluarkan sesuatu untuk para pihaknya sesuai

---

<sup>8</sup> Dewi, Yusuf. Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020. Vol 3, No 2.

dengan perjanjian yang dibuat dan berakhir ketika perjanjian tersebut terpenuhi seiring dengan berjalannya waktu akad yang ditentukan.

Prinsip akad terbagi menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru* dan *tijari*. Akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki tujuan untuk menolong atau membantu pihak lain dan mengharapkan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. *Tijari* adalah akad yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang ditentukan dari segi perpindahan kepemilikannya.<sup>9</sup>

Implementasi akad *tijari* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan *qard*. Pada penelitian ini akan lebih membahas mengenai akad jual beli *salam*. Jual beli *salam* merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan yang pada mekanismenya pembeli membeli suatu barang dengan kriteria tertentu dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara untuk barang diserahkan pada waktu tertentu. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58 tentang penyampaian amanat pada yang berhak menerimanya.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh untuk menetapkan hukum diantara manusia untuk menetapkan dengan adil . sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah maha pendengaran lagi maha melihat”.<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya penyampaian amanat kepada yang berhak menerimanya serta menetapkan hukum dengan adil. amanat dalam ayat ini yaitu

<sup>9</sup> Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S. E. , M. H. , M. Ag., Dr. Hasanudin, M. A. Fikih Muamalah Maliyah “Akad Ijarah dan Jualah” . (Bandung: Simbiosis, 2020).

<sup>10</sup> Q.S An-Nisa [4] ayat 58. *Al-Qur'anul Karim*, (Bandung: Rumah Amal Salman, 2022), hlm.87.

bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang baik itu harta atau barang yang dititipkan.

Kaidah Fikhiyah muamalah

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Hadist *Shahih* Bukhari 2094:

صحيح البخاري ٢٠٩٤: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي التَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)."<sup>11</sup>

Kemajuan teknologi yang diaplikasikan dalam sektor ekonomi, hal tersebut berpotensi untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru serta pembayaran elektronik yang tidak melibatkan uang tunai, seperti kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik (*e-money*). *Fintech*, singkatan dari *financial technology*, merujuk pada inovasi penggunaan teknologi dalam layanan keuangan. Penerapan teknologi dalam pengembangan sektor ekonomi membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah

<sup>11</sup> Abu Nu'aim, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2008) hlm 4094.

dan praktis. Selain itu, transaksi non tunai memiliki kelebihan dalam mengurangi risiko.

*Payment gateway* adalah sebuah layanan atau sistem yang memungkinkan bisnis atau penjual untuk menerima pembayaran secara online dari pelanggan. *Payment gateway* bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara penjual, pembeli, dan lembaga keuangan yang memfasilitasi proses pembayaran. ShopeePay adalah sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh platform e-commerce Shopee yang memfasilitasi pembayaran online di dalam aplikasi Shopee dan juga di luar platform Shopee, termasuk di toko-toko online atau penjual yang menggunakan ShopeePay sebagai salah satu opsi pembayaran.

LinkAja adalah sebuah platform pembayaran digital. Dengan LinkAja, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran tagihan, transfer uang, pembelian pulsa, pembelian tiket, dan lain sebagainya melalui aplikasi seluler atau menggunakan kartu fisik. Platform ini telah menjadi salah satu dari beberapa dompet digital yang populer di Indonesia, memberikan akses mudah bagi pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan sehari-hari.

Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini membahas tentang uang elektronik (*e-money*) dengan perspektif syariah Islam. Dalam fatwa ini, ditekankan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini mengatur pedoman dan aturan penggunaan uang elektronik yang memenuhi syarat syariah, termasuk prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), transparansi, ketentuan yang adil dalam transaksi, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam dalam penggunaan uang elektronik.<sup>12</sup>

Metode pembayaran tersebut dapat mempermudah dalam sistem pembayaran. Bahkan dari mudahnya metode tersebut tak sedikit orang menghunakannya mulai dari anak muda, dewasa dan orang tua. dibalik keunggulan tersebut berbagai kekurangan dalam penggunaan hingga masalah-masalah yang

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah


dianggap dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perikatan. misalnya, ada pembatasan terhadap transaksi, membutuhkan jaringan internet, dan risiko terkena *hack* atau peretasan menggunakan jaringan komputer. Sehingga penelitian ini dianggap perlu untuk dianalisis terkait mekanisme dari tinjauan hukum ekonomi syariah.<sup>13</sup>

Permasalahan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dan membahasnya secara lengkap mengenai transaksi elektronik non tunai, sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan pembayaran melalui non tunai secara elektronik yang pada dasarnya dalam kegiatan bermuamalah ini diperbolehkan selain ada hal yang membuat kegiatan tersebut dilarang. Maka dari itu peneliti akan membahas lebih lanjut terkait mekanisme *payment gateway* terhadap shopeepay dan linkaja secara sederhana dengan kerangka berpikir dari bagan berikut:



---

<sup>13</sup> Ibid,..



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode penelitian

Penggunaan metode dalam penulisan ilmiah sangat diperlukan upaya penulisan penelitian menjadi sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif karena dalam pengumpulan data lebih untuk mudah dipahami mengenai bahan dan temuan yang dianalisis serta dalam penjelasannya yang cukup jelas dalam penemuan data datanya sehingga pada hasil akhir akan mendapatkan data yang akurat.<sup>14</sup> Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan dengan terbukti dan tepat mengenai fakta yang terjadi dalam praktik tersebut berdasarkan data atau sampel yang terkumpul. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada masalah yang terjadi secara faktual pada saat penelitian dilakukan, dan hasil penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan terkait mekanisme *payment gateway* pada aplikasi ShopeePay dan LinkAja<sup>15</sup>

### 2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek dari kondisi alamiah dimana peneliti adalah berperan sebagai instrument kunci, pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif dan hasil penelitian yang lebih akurat mengenai mekanisme *payment gateway* pada ShopeePay dan LinkAja serta kesesuaian Fatwa yang mengatur tentang uang elektronik DSN MUI No. 116.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Amri Amir, Junaidi dan Yulmardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Bogor: IPB Press, 2009), h. 119.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Primer yaitu pengambilan data dari beberapa data pengamatan yaitu melalui wawancara, studi lapangan, dan penggunaan pada dokumen-dokumen. Sumber data primer adalah data-data yang dihasilkan secara langsung dari beberapa instrument diatas.<sup>17</sup> Sumber primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang menggunakan pembayaran shopeepay dan linkaja.
2. Sumber Skunder yaitu data yang digunakan untuk data-data primer yaitu bisa melalui studi kepustakaan, buku, dokumentasi, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian ini. sumber skunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data yang terkumpul yang diperoleh melalui dokumen ataupun penelitian orang lain.<sup>18</sup> sumber data ini akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data ata serta pada analisis yang bersangkutan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah cara atau metode dalam pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden. Pada wawancara berlangsung terdapat interaksi yang bersangkutan dengan pwnwlitian yang dilakukan oleh responden dengan pewawancara.<sup>19</sup> Wawancara ini bisa dilakukan secara struktur dapat dilakukan secara tatap muka ataupun via online dengan menghubungi responden melalui chatting atau telepon. Dari proses wawancara peneliti diharapkan untuk mengetahui hal yang lebih mendalam responden dalam menginterpretasikan situasi serta fenomena yang terjadi.

<sup>17</sup> Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

<sup>18</sup> Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

<sup>19</sup> Nurdiani, N. (2014). *Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan*. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(2), 1110-1118

Peneliti melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi ShopeePay dan LinkAja yaitu Bu Sri, Siti, dan Qurota.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang.<sup>20</sup> Studi dokumentasi pada penelitian ini yaitu menggunakan studi terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian *payment gateway* pada aplikasi ecommers seperti ShopeePay dan LinkAja, gambar ialah data persentase dari beberapa platform yang akan dibutuhkan pada penelitian ini dan catatan mencakup hasil penelitian terdahulu mengenai *payment gateway*.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah data yang dihasilkan dari telaah dari berbagai kajian literatur baik itu dari karya ilmiah, berita, skripsi, jurnal atau artikel lainnya untuk mendapatkan teori serta konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kegiatan ini untuk mencari data sekunder pada penelitian untuk menggunakan bahan dokumentasi.<sup>21</sup> yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *payment gateway* pada aplikasi ShopeePay dan LinkAja.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian sangat dibutuhkan karena bagian yang sangat menentukan dari beberapa prosedur penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus sesuai dengan pengumpulan peristiwa di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan pada proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Nilamsari, N. *Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif*. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, (2014). 13(2), 177-181.

<sup>21</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, (2012).

<sup>22</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphidik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin,1998). hlm, 104.

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai analisis transaksi *payment gateway* pada ecommerce;
- b. Mengklasifikasikan semua data serta menyusun sesuai dengan jenis data baik sumber data primer atau skunder;
- c. Penulis menggabungkan data dari lapangan yang sesuai dengan masalah yang diteliti;
- d. Menggabungkannya dengan teori yang sesuai dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini;
- e. Membuat kesimpulan pada data yan diteliti dengan lebih mengaitkan rumusan masalah dari penelitian ini;

